

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang hortikultura berdasarkan UU Hortikultura dan UU Penanaman Modal tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Karena pada kenyataannya sebagian besar perusahaan asing dalam kegiatan usaha hortikultura masih belum melaksanakan divestasi saham yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Hortikultura dan Undang-Undang Penanaman Modal. Selain itu, para pengusaha hortikultura tidak lagi dapat mengharapkan insentif Pemerintah berupa penerapan *grandfather clause*, karena klausa tersebut terdapat pada Peraturan Presiden. Berdasarkan prinsip *lex superior derogate legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, maka dari itu ketentuan Undang-Undang Hortikultura mengenyampingkan Peraturan Presiden.
2. Penegakan hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing yang belum menjalankan divestasi saham sesuai UU Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, mengalami berbagai hambatan, diantaranya adalah tidak adanya pihak dalam negeri yang dapat membeli saham asing tersebut. Bahkan Pemerintah pun tidak menyediakan anggaran khusus untuk membeli saham asing tersebut apabila tidak ada perusahaan-perusahaan dalam

negeri yang membeli saham asing. Hal ini membuat lemahnya penegakkan hukum terkait penerapan sanksi untuk perusahaan asing hortikultura yang belum melaksanakan divestasi saham, sedangkan sanksi diatur pada Pasal 34 UU Penanaman Modal terkait sanksi administratif. Selain itu, perjanjian antara PT. East West Seed Indonesia dengan pihak asing berupa *nominee agreement* harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif perjanjian berupa klausa yang halal.

5.2. Saran

1. Hambatan yang dialami oleh para penanam modal asing hortikultura berupa kesulitan dalam mengalihkan sebagian sahamnya ke penanam modal dalam negeri dapat diatasi dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada lembaga yang berwenang dalam penanaman modal di Indonesia sehingga penanam modal asing akan mendapatkan waktu yang cukup untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada perusahaan dalam negeri.
2. Hortikultura yang merupakan kegiatan pengolahan tanaman berjenis sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga memiliki potensi pendapatan yang besar apabila dikelola dengan baik, Pemerintah seharusnya menstimulasi petani lokal agar mau dan mampu untuk mengembangkan potensi hortikultura. Sehingga diharapkan ada petani yang mampu untuk membeli dan mengembangkan saham asing yang harus di divestasikan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum mengenai kegiatan divestasi saham hortikultura oleh penanam modal asing harus diselesaikan. Maka dibutuhkan peraturan pelaksanaan tentang mekanisme dan prosedur divestasi saham asing hortikultura. Peraturan pelaksanaan tersebut dapat membantu Pemerintah, pelaku usaha serta pihak lain yang terlibat dalam

kegiatan usaha hortikultura, khususnya mengenai pelaksanaan divestasi sahamnya. Para aparat penegak hukum pun harus dengan segera menerapkan sanksi terhadap perusahaan penanaman modal asing hortikultura yang belum menjalankan divestasi berupa sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi, Gita Media Press, Jakarta, 2003

Ahmad Kamaruddin, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, PT. Alumni, Bandung, 2011

Budi Sutrisno dan Salim HS, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014

Garner, Bryan A, Black's Law Dictionary 7th Edition, St. Paul: Thomson West, 2004

Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier, Ensiklopedia Indonesia, Publishing Projects, Jakarta, 1983

I.G. Rai Widjaya, Penanaman Modal, Pradya Paramita, Jakarta, 2000

Kartini Muljadi, Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994

- Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gaperindo, 2013
- Margono Sujud, Hukum Investasi Asing Indonesia, Novindo, Jakarta, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000
- M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge, 2010
- Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis :Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya, Semarang, 1994
- Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, Ekonomi Internasional, Erlangga, Jakarta, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia Buku I, Sinar Grafika, Jakarta 2008

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Nuansa Aulia, Bandung, 2007

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Sukandarrumidi, Memahami Pengelolaan Bahan Tambang di Indonesia, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan

Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

C. Sumber Lainnya

Retno Listiyarti, Fungsi Negara Secara Umum, <http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsi-negara-paling-lengkap.html>, (yang di unduh pada tanggal 5 April 2017, pada pukul 11.26 WIB)

<http://m.kontan.co.id/news/wajib-divestasi-tak-bisa-lagi-ditunda>, (yang di unduh pada tanggal 6 April 2017, pada pukul 13.12 WIB). Artikel ini memuat mengenai kewajiban penanam modal asing untuk mendivestasi sahamnya di Indonesia, khususnya pada bidang hortikultura

Rowland B.F. Pasaribu, Investasi dan Penanaman Modal, [Rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/35478/investasi-dan-penanaman-modal.pdf](http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/35478/investasi-dan-penanaman-modal.pdf) (yang di unduh pada tanggal 20 Juli 2017, pada pukul 23,33 WIB). Artikel ini memuat mengenai latar belakang investasi penanaman modal dalam negeri

Badan Koordinasi Penanaman Modal, <http://www.bkpm.go.id/id/prosedur-investasi/daftar-negatif-investasi> (yang di unduh pada tanggal 23 Juli 2017, pada pukul 20.16 WIB). Artikel ini memuat mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI)

<http://www.ina.or.id/images/stories/download/law/daftar-negatif-investasi-revisi-pepres-no.-39-tahun-2014.pdf> (yang di unduh pada tanggal 23 Juli 2017, pada pukul 22.45 WIB). Artikel ini memuat mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Perubahan Jenis / Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan (DNI) – Revisi Peraturan Presiden No.39 Tahun 2014

Kevin dan Mahmul Siregar, Peralihan Saham PT. Tertutup Kepada Koperasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2014, hlm.3-4

Jeff Madura, e-study Guide for: Financial Markets and Institutions, Cram 101 Textbook Publishing (yang di unduh pada tanggal 23 Juli, pada pukul 00.34 WIB)

<http://www.lexmundus.com/2015/03/24/daftar-negatif-investasi/>, (yang di unduh pada tanggal 5 Agustus 2017 pada pukul 16.00 WIB). Artikel ini memuat mengenai definisi prinsip *grandfather clause*

<http://industri.kontan.co.id/news/divestasi-mandek-asing-was-was>, (yang di unduh pada tanggal 5 Agustus 2017, pada pukul 19.39 WIB). Artikel ini memuat mengenai prinsip grandfather clause tidak dicantumkan, maka perusahaan wajib melakukan divestasi saham

<http://m.kontan.co.id/news/permentan-atur-investasi-asing-di-hortikultura>, (yang di unduh pada tanggal 6 Agustus 2017, pada pukul 23.15 WIB). Artikel ini memuat mengenai Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur investasi asing di bidang hortikultura

Gunawan Widjaja, Nominee Shareholders dalam Perspektif UU PT Baru dan UU Penanaman Modal Baru serta Permasalahan dalam Praktik, Jurnal Hukum dan Pasar Modal III, 2008, hlm.43